



P U T U S A N

Nomor 447/Pid.B/2021/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Mada Rahmad als Imam Bin Edi Supriadi
2. Tempat lahir : Pagar Alam
3. Umur/Tanggal lahir : 18/3 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kartini Sidodadi RT.02 Kecamatan Srimenanti
Kabupaten Bangka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Imam Mada Rahmad als Imam Bin Edi Supriadi ditahan dalam tahanan rutan dalam perkara lain oleh:

1. Penyidik sejak tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 447/Pid.B/2021/PN Sgl tanggal 29 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/Pid.B/2021/PN Sgl tanggal 29 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Sgl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMAM MADA RAHMAD ALS IMAM BIN EDI SUPRIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM MADA RAHMAD ALS IMAM BIN EDI SUPRIADI berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CB 150 R warna merah dengan Nomor Rangka MH1KC8216JK195641 dan Nomor Mesin : KC82E-1186542
 - 1 (satu) keping Plat Nomor Polisi : BN 5619 PC
 - 2 (dua) keping Plat Nomor Polisi : BN 3368 QG
 - 1 (satu) buah STNK motor merk Honda CB 150 R warna merah dengan Nomor Polisi : BN 3368 QG No. Rangka MH1KC8216JK195641 dan Nomor Mesin : KC82E-1186542
 - 1 (satu) buah BPKB motor merk Honda CB 150 R warna merah dengan Nomor Polisi : BN 3368 QG No. Rangka MH1KC8216JK195641 dan Nomor Mesin : KC82E-1186542
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna hijau dengan nomor IMEI 1 : 865013044421656 dan IMEI2 : 865013044421649
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 9T warna hijau dengan Nomor IMEI 1 : 861743052913244 dan IMEI2 : 861743052913251
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk XIAOMI REDMI 9T warna putih
 - Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Sgl



**DIGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA AN. RIZKY SETIYAWAN
PUTRA ALS RIZKY BIN AGUS SETIAWAN WICAKSONO**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IMAM MADA RAHMAD ALS IMAM BIN EDI SUPRIADI pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira Pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada rentang waktu dalam bulan September 2021 setidak-tidaknya pada rentang waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi APRI RISKI PRATAMA ALIAS APRI BIN YAHYA yang beralamat di Kampung Jawa Atas Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira Pukul 05.00 WIB saksi RIZKY SETIYAWAN PUTRA ALS RIZKY BIN AGUS SETIAWAN WICAKSONO mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah dengan No. Polisi : BN-3668-QG, No. Rangka : MH1KC8216JK195641, No. Mesin : KC82E1186542 milik saksi RASDIANTO ALS YANTO BIN MAD SUPARDI, lalu saksi RIZKY pergi ke rumah teman saksi RIZKY yang bernama saksi APRI RISKI PRATAMA ALIAS APRI BIN YAHYA yang beralamat di Kampung Jawa Atas Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka untuk menawarkan dan menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira Pukul 11.45 WIB terdakwa bersama dengan temannya yang bernama sdr. YULANI pergi ke rumah teman saksi RIZKY yang Bernama saksi APRI di Kampung Jawa Atas Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. Sesampainya di sana terdakwa mengecek 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah dengan No. Polisi : BN-3668-QG, No. Rangka : MH1KC8216JK195641, No. Mesin : KC82E1186542, lalu terdakwa berkata kepada saksi RIZKY "BERAPE HARGA PAS MOTOR NI?", dijawab oleh saksi RIZKY "4 JUTA", kemudian terdakwa berkata "DAK KURANG LAGI YA", dijawab oleh saksi RIZKY "GAK BANG, TULAH HARGA PAS E", kemudian terdakwa berkata "UNTUK MOTOR NI CEM MANE JAMINAN KEAMANAN E" dan dijawab oleh saksi RIZKY "KU BELI MOTOR NI KEMARIN DI BELINYU DENGAN SURAT STNK, TAPI STNK E HILANG DI TANGANKU", lalu terdakwa berkata "EMANG ABANG BELI SAME SIAPE MOTOR NI DULU", dijawab oleh saksi RIZKY "KU BELI MOTOR NI DARI ORANG YANG ALAMAT E DI KECAMATAN BELINYU, KU LAH LUPA NAME E, PADA SAAT KU BELI TU HANYA DI KASIH SURAT STNK, DAKDE SURAT BPKB E, TAPI SURAT STNK YANG DI KASIH KE KU KEMAREN LAH HILANG" dan terjadilah tawar-menawar sehingga disepakati harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah itu sekira Pukul 12.00 WIB terdakwa memberikan sejumlah uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi RIZKY dan membawa motor tersebut ke rumah terdakwa serta mengganti plat atau Nomor Polisi kendaraan motor tersebut dengan kendaraan motor lama terdakwa yang sudah terdakwa jual dengan No. Polisi BN 5619 PC agar tidak mudah dikenali oleh orang lain yang tahu dengan motor tersebut. Hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira Pukul 12.00 WIB terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah dengan No. Polisi : BN-3668-QG, No. Rangka : MH1KC8216JK195641, No. Mesin : KC82E1186542 ke Polsek Belinyu.

Bahwa terdakwa tidak mengetahui jelas dari mana asal-usul barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah dengan No. Polisi : BN-3668-QG, No. Rangka : MH1KC8216JK195641, No. Mesin :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KC82E1186542, yang dibeli di Kecamatan Belinyu dengan kelengkapan STNK, namun STNK tersebut hilang oleh saksi RIZKY. -----

----- Bahwa sebelum terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah dengan No. Polisi : BN-3668-QG, No. Rangka : MH1KC8216JK195641, No. Mesin : KC82E1186542 dari saksi RIZKY, terdakwa tidak mengenal saksi RIZKY dan terdakwa tidak mengetahui profesi/ pekerjaan saksi RIZKY sehari-hari.

Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah dengan No. Polisi : BN-3668-QG, No. Rangka : MH1KC8216JK195641, No. Mesin : KC82E1186542 dari saksi RIZKY untuk bekerja dan tergiur dengan harga murah. -----

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RASDIANTO ALS YANTO BIN MAD SUPARDI dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 yang sekira Pukul 05.30 WIB, bertempat di rumah saksi RASDIANTO ALS YANTO BIN MAD SUPARDI yang beralamat di Tanjung Gudang Rt/Rw. 028/011 Kel. Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah dengan No. Polisi : BN-3668-QG, No. Rangka : MH1KC8216JK195641, No. Mesin : KC82E1186542 milik saksi korban RASDIANTO ALS YANTO BIN MAD SUPARDI

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 23.00 Wib anak saksi yang bernama sdr.JAKA pulang ke rumah lalu memarkirkan kendaraan motor milik saksi yaitu motor Honda Type CB 150 R warna merah dengan Nomor Polisi : BN-3668-QG, Nomor Rangka : MH1KC8216JK195641, Nomor Mesin : KC82E-1186542 di dalam ruang tamu rumah saksi, kunci motor tersebut tetap terpasang di kontak motor milik saksi tersebut, di rumah saksi yang beralamat di Tanjung Gudang Rt/Rw 028/011 Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal bersama dengan istri saksi yang bernama saksi PURWANTI, anak bungsu saksi yang bernama JAKA FERIANSYAH dan saksi RIZKY
- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 07.00 Wib saksi terbangun dari tidur dan melihat kendaraan motor Honda Type CB 150 R warna merah milik saksi sudah tidak ada di ruang tamu rumah saksi, lalu saksi bertanya kepada istri saksi "MANA MOTOR KITA DEK?", lalu istri saksi menjawab "DI PAKAI JAKA".
- Bahwa sekira pukul 08.30 Wib istri saksi pergi ke kamar sdra JAKA dan melihat sdra JAKA ada di kamarnya, lalu istri saksi berkata kepada saksi "PAK, BUKAN JAKA YANG BAWA MOTOR, TAPI RIZKY", lalu saksi mengecek keberadaan terdakwa ke kamar tidur terdakwa dan ternyata terdakwa beserta barang-barang saksi RIZKY sudah tidak ada lagi di dalam kamar tidurnya tersebut, lalu saksi langsung berfikir bahwa saksi RIZKY yang membawa motor milik saksi tersebut dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Belinyu
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk masuk ke rumah saksi tersebut dan membawa 1 (satu) unit motor Honda Type CB 150 R warna merah dengan Nomor Polisi : BN-3668-QG, Nomor Rangka : MH1KC8216JK195641, Nomor Mesin : KC82E-1186542
- Bahwa benar akibat perbuatan saksi RIZKY, saksi korban RASDIANTO ALS YANTO BIN MAD SUPARDI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 49.890.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. Saksi PURWANTI ALS MBAK PUR BINTI SUNARDI di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 yang sekira Pukul 05.30 WIB, bertempat di rumah saksi RASDIANTO ALS YANTO BIN MAD SUPARDI yang beralamat di Tanjung Gudang Rt/Rw. 028/011 Kel. Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka telah hilang barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah dengan No. Polisi : BN-3668-QG, No. Rangka : MH1KC8216JK195641, No. Mesin : KC82E1186542 milik saksi korban RASDIANTO ALS YANTO BIN MAD SUPARDI.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 23.00 Wib anak saksi yang bernama sdr.JAKA pulang ke rumah lalu memarkirkan kendaraan motor milik suami saksi yaitu motor Honda Type CB 150 R warna merah dengan Nomor Polisi : BN-3668-QG, Nomor Rangka : MH1KC8216JK195641, Nomor Mesin : KC82E-1186542 di dalam ruang tamu rumah saksi, kunci motor tersebut tetap terpasang di kontak motor milik suami saksi tersebut.
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan suami saksi yang bernama saksi RASDIANTO, anak bungsu saksi yang bernama JAKA FERIANSYAH dan saksi RIZKY
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 05.30 Wib saksi mau mengantarkan kue buatan saksi dengan berjalan kaki ke warung yang berjarak \pm 100 (seratus) meter dari rumah saksi, pada saat itu saksi masih melihat kendaraan motor milik suami saksi yaitu motor Honda Type CB 150 R warna merah dengan Nomor Polisi : BN-3668-QG, Nomor Rangka : MH1KC8216JK195641, Nomor Mesin : KC82E-1186542 masih terparkir di ruang tamu rumah saksi tersebut, lalu saksi pulang kembali ke rumah saksi, sebelum saksi sampai di rumah saksi tersebut, saksi mendengar suara kendaraan motor milik suami saksi sedang dikendarai oleh seseorang pergi meninggalkan rumah. Sesampainya di rumah, kendaraan motor milik suami saksi tersebut sudah tidak ada lagi, saksi mengira anak saksi yang bernama sdr JAKA yang memakai kendaraan motor milik suami saksi tersebut.
- Bahwa sekira pukul 07.00 Wib suami saksi terbangun dari tidurnya dan bertanya kepada saksi "MANA MOTOR KITA DEK?", lalu saksi menjawab "DI PAKAI JAKA".
- Bahwa sekira pukul 08.30 Wib saksi pergi ke kamar sdr JAKA dan melihat sdr JAKA ada di kamarnya, lalu saksi berkata kepada suami saksi "PAK, BUKAN JAKA YANG BAWA MOTOR, TAPI RIZKY", kemudian suami saksi mengecek keberadaan terdakwa ke kamar tidur terdakwa dan ternyata saksi RIZKY beserta barang-barangnya sudah tidak ada lagi di dalam kamar tidurnya tersebut, setelah itu saksi dan suami saksi langsung berfikir bahwa saksi RIZKY yang membawa motor milik suami saksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada siapa pun untuk masuk ke rumah saksi tersebut dan membawa 1 (satu) unit motor Honda Type CB

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 R warna merah dengan Nomor Polisi : BN-3668-QG, Nomor Rangka : MH1KC8216JK195641, Nomor Mesin : KC82E-1186542 milik suami saksi

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa suami saksi yaitu saksi korban RASDIANTO ALS YANTO BIN MAD SUPARDI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 49.890.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi APRI RISKI PRATAMA ALS APRI BIN YAHYA di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira Pukul 12.20 WIB saksi RIZKY datang ke rumah saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Type CB 150 R warna merah dengan Nomor Polisi : BN-3668-QG, Nomor Rangka : MH1KC8216JK195641, Nomor Mesin : KC82E-1186542, lalu saksi bertanya kepada saksi RIZKY “ADA APA KI”, dijawab oleh saksi RIZKY “NUNGGU TEMAN”, kemudian saksi bertanya lagi dengan saksi RIZKY “MOTOR SIAPA KI”, dijawab oleh saksi RIZKY “MOTOR TEMAN YANG KERJA DI BELINYU MAU DIJUAL”, dijawab oleh saksi “DIJUAL BERAPA”, dijawab lagi oleh saksi RIZKY “EMPAT JUTA”, dijawab lagi oleh saksi “SURAT-SURAT LENGKAP GAK KI KOK MURAH BENAR”, namun tidak dijawab oleh saksi RIZKY, kemudian saksi RIZKY pergi ke depan rumah saksi;
- Bahwa sekira Pukul 12.30 WIB saksi RIZKY datang ke rumah saksi bersama dengan terdakwa dan terdakwa mengecek motor tersebut dan terjadilah tawar menawar disepakati harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut
- Bahwa saksi tidak mendapat keuntungan sedikit pun dari penjualan 1 (satu) unit motor Honda Type CB 150 R warna merah dengan Nomor Polisi : BN-3668-QG, Nomor Rangka : MH1KC8216JK195641, Nomor Mesin : KC82E-1186542 yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi RIZKY

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi RIZKY SETIYAWAN PUTRA ALS RIZKY BIN AGUS SETIAWAN WICAKSONO yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 yang sekira Pukul 05.30 WIB, bertempat di rumah saksi RASDIANTO ALS YANTO BIN MAD

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARDI yang beralamat di Tanjung Gudang Rt/Rw. 028/011 Kel. Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka telah hilang barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah dengan No. Polisi : BN-3668-QG, No. Rangka : MH1KC8216JK195641, No. Mesin : KC82E1186542 milik saksi korban RASDIANTO ALS YANTO BIN MAD SUPARDI.

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira Pukul 22.30 WIB terdakwa masuk ke kamar anak saksi korban RASDIANTO ALS YANTO BIN MAD SUPARDI yaitu sdr. JAKA untuk tidur. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira Pukul 05.00 WIB saksi RIZKY bangun tidur dan membereskan pakaiannya untuk dimasukkan ke dalam tas ransel milik saksi RIZKY, lalu saksi RIZKY menuju ke ruang tamu rumah saksi YANTO dan langsung mendorong ke luar rumah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah dengan No. Polisi : BN-3668-QG, No. Rangka : MH1KC8216JK195641, No. Mesin : KC82E1186542 milik saksi YANTO. Sesampainya di depan kandang kambing milik saksi YANTO, saksi RIZKY menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa lari sepeda motor tersebut hingga ke daerah Kecamatan Sungailiat untuk dijual

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira Pukul 12.00 WIB saksi RIZKY bersama dengan terdakwa dan sdr. YULANI pergi ke ke rumah teman saksi RIZKY yang bernama saksi APRI RISKI PRATAMA ALIAS APRI BIN YAHYA di Kampung Jawa Atas Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. Sesampainya di sana terdakwa mengecek 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah dengan No. Polisi : BN-3668-QG, No. Rangka : MH1KC8216JK195641, No. Mesin : KC82E1186542 dan terjadilah tawar menawar sehingga disepakati harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah itu terdakwa memberikan sejumlah uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi RIZKY dan membawa motor tersebut ke rumah terdakwa.

- Bahwa saksi RIZKY tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah dengan No. Polisi : BN-3668-QG, No. Rangka : MH1KC8216JK195641, No. Mesin : KC82E1186542 milik saksi korban RASDIANTO ALS YANTO BIN MAD SUPARDI.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan saksi RIZKY, saksi korban RASDIANTO ALS YANTO BIN MAD SUPARDI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 49.890.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit motor Honda Type CB 150 R warna merah dengan Nomor Polisi : BN-3668-QG, Nomor Rangka : MH1KC8216JK195641, Nomor Mesin : KC82E-1186542 dari saksi RIZKY seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira Pukul 12.00 WIB di rumah saksi APRI RISKI PRATAMA ALIAS APRI BIN YAHYA yang beralamat di Kampung Jawa Atas Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira Pukul 11.45 WIB terdakwa bersama dengan temannya yang bernama sdr. YULANI pergi ke rumah teman saksi RIZKY yang bernama saksi APRI di Kampung Jawa Atas Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka.
- Bahwa sesampainya di sana terdakwa mengecek 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah dengan No. Polisi : BN-3668-QG, No. Rangka : MH1KC8216JK195641, No. Mesin : KC82E1186542, lalu terdakwa berkata kepada saksi RIZKY "BERAPE HARGA PAS MOTOR NI?", dijawab oleh saksi RIZKY "4 JUTA", kemudian terdakwa berkata "DAK KURANG LAGI YA", dijawab oleh saksi RIZKY "GAK BANG, TULAH HARGA PAS E", kemudian terdakwa berkata "UNTUK MOTOR NI CEM MANE JAMINAN KEAMANAN E" dan dijawab oleh saksi RIZKY "KU BELI MOTOR NI KEMARIN DI BELINYU DENGAN SURAT STNK, TAPI STNK E HILANG DI TANGANKU", lalu terdakwa berkata "EMANG ABANG BELI SAME SIAPE MOTOR NI DULU", dijawab oleh saksi RIZKY "KU BELI MOTOR NI DARI ORANG YANG ALAMAT E DI KECAMATAN BELINYU, KULAH LUPA NAME E, PADA SAAT KU BELI TU HANYA DI KASIH SURAT STNK, DAKDE SURAT BPKB E, TAPI SURAT STNK YANG DI KASIH KE KU KEMAREN LAH HILANG" dan terjadilah tawar menawar sehingga disepakati harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu sekira Pukul 12.00 WIB terdakwa memberikan sejumlah uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi RIZKY dan membawa motor tersebut ke rumah terdakwa serta mengganti plat atau Nomor Polisi kendaraan motor tersebut dengan kendaraan motor lama terdakwa yang sudah terdakwa jual dengan No.Polisi BN 5619 PC agar tidak mudah dikenali oleh orang lain yang tahu dengan motor tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jelas dari mana asal-usul barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah dengan No. Polisi : BN-3668-QG, No. Rangka : MH1KC8216JK195641, No. Mesin : KC82E1186542, yang dibeli di Kecamatan Belinyu dengan kelengkapan STNK, namun STNK tersebut hilang oleh saksi RIZKY.
- Bahwa sebelum terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah dengan No. Polisi : BN-3668-QG, No. Rangka : MH1KC8216JK195641, No. Mesin : KC82E1186542 dari saksi RIZKY, terdakwa tidak mengenal saksi RIZKY dan terdakwa tidak mengetahui profesi/ pekerjaan saksi RIZKY sehari-hari.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah dengan No. Polisi : BN-3668-QG, No. Rangka : MH1KC8216JK195641, No. Mesin : KC82E1186542 dari saksi RIZKY untuk bekerja dan tergiur dengan harga murah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CB 150 R warna merah dengan Nomor Rangka MH1KC8216JK195641 dan Nomor Mesin : KC82E-1186542
- ❖ 1 (satu) keping Plat Nomor Polisi : BN 5619 PC
- ❖ 2 (dua) keping Plat Nomor Polisi : BN 3368 QG
- ❖ 1 (satu) buah STNK motor merk Honda CB 150 R warna merah dengan Nomor Polisi : BN 3368 QG No. Rangka MH1KC8216JK195641 dan Nomor Mesin : KC82E-1186542
- ❖ 1 (satu) buah BPKB motor merk Honda CB 150 R warna merah dengan Nomor Polisi : BN 3368 QG No. Rangka MH1KC8216JK195641 dan Nomor Mesin : KC82E-1186542
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna hijau dengan nomor IMEI 1 : 865013044421656 dan IMEI2 : 865013044421649

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 9T warna hijau dengan Nomor IMEI 1 : 861743052913244 dan IMEI2 : 861743052913251
- ❖ 1 (satu) buah kotak Handphone Merk XIAOMI REDMI 9T warna putih
- ❖ Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit motor Honda Type CB 150 R warna merah dengan Nomor Polisi : BN-3668-QG, Nomor Rangka : MH1KC8216JK195641, Nomor Mesin : KC82E-1186542 dari saksi RIZKY seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira Pukul 12.00 WIB di rumah saksi APRI RISKI PRATAMA ALIAS APRI BIN YAHYA yang beralamat di Kampung Jawa Atas Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka
- Bahwa sesampainya di sana terdakwa mengecek 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah dengan No. Polisi : BN-3668-QG, No. Rangka : MH1KC8216JK195641, No. Mesin : KC82E1186542, lalu terdakwa berkata kepada saksi RIZKY "BERAPE HARGA PAS MOTOR NI?", dijawab oleh saksi RIZKY "4 JUTA", kemudian terdakwa berkata "DAK KURANG LAGI YA", dijawab oleh saksi RIZKY "GAK BANG, TULAH HARGA PAS E", kemudian terdakwa berkata "UNTUK MOTOR NI CEM MANE JAMINAN KEAMANAN E" dan dijawab oleh saksi RIZKY "KU BELI MOTOR NI KEMARIN DI BELINYU DENGAN SURAT STNK, TAPI STNK E HILANG DI TANGANKU", lalu terdakwa berkata "EMANG ABANG BELI SAME SIAPE MOTOR NI DULU", dijawab oleh saksi RIZKY "KU BELI MOTOR NI DARI ORANG YANG ALAMAT E DI KECAMATAN BELINYU, KU LAH LUPA NAME E, PADA SAAT KU BELI TU HANYA DI KASIH SURAT STNK, DAKDE SURAT BPKB E, TAPI SURAT STNK YANG DI KASIH KE KU KEMAREN LAH HILANG" dan terjadilah tawar menawar sehingga disepakati harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa setelah itu sekira Pukul 12.00 WIB terdakwa memberikan sejumlah uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi RIZKY dan membawa motor tersebut ke rumah terdakwa serta mengganti plat atau Nomor Polisi kendaraan motor tersebut dengan kendaraan motor lama terdakwa yang sudah terdakwa jual dengan No.Polisi BN 5619 PC agar tidak mudah dikenali oleh orang lain yang tahu dengan motor tersebut.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Sgl



- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jelas dari mana asal-usul barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah dengan No. Polisi : BN-3668-QG, No. Rangka : MH1KC8216JK195641, No. Mesin : KC82E1186542, yang dibeli di Kecamatan Belinyu dengan kelengkapan STNK, namun STNK tersebut hilang oleh saksi RIZKY.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah dengan No. Polisi : BN-3668-QG, No. Rangka : MH1KC8216JK195641, No. Mesin : KC82E1186542 dari saksi RIZKY untuk bekerja dan tergiur dengan harga murah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda,
3. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa,

Menimbang, bahwa benar yang dimaksud "Barang Siapa" yaitu subjek hukum berupa orang Laki-laki atau Perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama **IMAM MADA RAHMAD ALS IMAM BIN EDI SUPRIADI** yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta selama persidangan bahwa terdakwa merupakan terdakwa tindak pidana dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Sgl



2. Melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa membeli 1 (satu) unit motor Honda Type CB 150 R warna merah dengan Nomor Polisi : BN-3668-QG, Nomor Rangka : MH1KC8216JK195641, Nomor Mesin : KC82E-1186542 dari saksi RIZKY seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira Pukul 12.00 WIB di rumah saksi APRI RISKI PRATAMA ALIAS APRI BIN YAHYA yang beralamat di Kampung Jawa Atas Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka saat itu terdakwa bersama dengan temannya yang bernama sdr. YULANI pergi ke rumah teman saksi RIZKY yang Bernama saksi APRI di Kampung Jawa Atas Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka.

Menimbang, bahwa benar sesampainya di sana terdakwa mengecek 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah dengan No. Polisi : BN-3668-QG, No. Rangka : MH1KC8216JK195641, No. Mesin : KC82E1186542, lalu terdakwa berkata kepada saksi RIZKY "BERAPE HARGA PAS MOTOR NI?", dijawab oleh saksi RIZKY "4 JUTA", kemudian terdakwa berkata "DAK KURANG LAGI YA", dijawab oleh saksi RIZKY "GAK BANG, TULAH HARGA PAS E", kemudian terdakwa berkata "UNTUK MOTOR NI CEM MANE JAMINAN KEAMANAN E" dan dijawab oleh saksi RIZKY "KU BELI MOTOR NI KEMARIN DI BELINYU DENGAN SURAT STNK, TAPI STNK E HILANG DI TANGANKU", lalu terdakwa berkata "EMANG ABANG BELI SAME SIAPE MOTOR NI DULU", dijawab oleh saksi RIZKY "KU BELI MOTOR NI DARI ORANG YANG ALAMAT E DI KECAMATAN BELINYU, KU LAH LUPA NAME E, PADA SAAT KU BELI TU HANYA DI KASIH SURAT STNK, DAKDE SURAT BPKB E, TAPI SURAT STNK YANG DI KASIH KE KU KEMAREN LAH HILANG" dan terjadilah tawar menawar sehingga disepakati harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa benar setelah itu sekira Pukul 12.00 WIB terdakwa memberikan sejumlah uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi RIZKY dan membawa motor tersebut ke rumah terdakwa serta mengganti plat atau Nomor Polisi kendaraan motor tersebut dengan kendaraan motor lama terdakwa yang sudah terdakwa jual dengan No. Polisi BN 5619 PC agar tidak mudah dikenali oleh orang lain yang tahu dengan motor tersebut dan terdakwa membeli 1

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah dengan No. Polisi : BN-3668-QG, No. Rangka : MH1KC8216JK195641, No. Mesin : KC82E1186542 dari saksi RIZKY untuk bekerja dan tergiur dengan harga murah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

3. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan laporan saksi RASDIYANTO kepada Polsek Belinyu perihal kehilangan 1 (satu) unit motor Honda Type CB 150 R warna merah dengan Nomor Polisi : BN-3668-QG, Nomor Rangka : MH1KC8216JK195641, Nomor Mesin : KC82E-1186542 pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 yang sekira Pukul 05.30 WIB, bertempat di rumah saksi RASDIANTO ALS YANTO BIN MAD SUPARDI yang beralamat di Tanjung Gudang Rt/Rw. 028/011 Kel. Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit motor Honda Type CB 150 R warna merah dengan Nomor Polisi : BN-3668-QG, Nomor Rangka : MH1KC8216JK195641, Nomor Mesin : KC82E-1186542 dari saksi RIZKY seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira Pukul 12.00 WIB di rumah saksi APRI RISKI PRATAMA ALIAS APRI BIN YAHYA yang beralamat di Kampung Jawa Atas Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan terdakwa tidak mengetahui jelas dari mana asal-usul barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah dengan No. Polisi : BN-3668-QG, No. Rangka : MH1KC8216JK195641, No. Mesin : KC82E1186542, yang dibeli di Kecamatan Belinyu dengan kelengkapan STNK, namun STNK tersebut hilang oleh saksi RIZKY.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 yat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal PENADAHAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam pertimbangan putusan ini dan akan memutus perkara terdakwa dengan seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa oleh karena lamanya terdakwa ditahan nanti lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa maka sepatutnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CB 150 R warna merah dengan Nomor Rangka MH1KC8216JK195641 dan Nomor Mesin : KC82E-1186542
- 1 (satu) keping Plat Nomor Polisi : BN 5619 PC
- 2 (dua) keping Plat Nomor Polisi : BN 3368 QG
- 1 (satu) buah STNK motor merk Honda CB 150 R warna merah dengan Nomor Polisi : BN 3368 QG No. Rangka MH1KC8216JK195641 dan Nomor Mesin : KC82E-1186542
- 1 (satu) buah BPKB motor merk Honda CB 150 R warna merah dengan Nomor Polisi : BN 3368 QG No. Rangka MH1KC8216JK195641 dan Nomor Mesin : KC82E-1186542
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna hijau dengan nomor IMEI 1 : 865013044421656 dan IMEI2 : 865013044421649
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 9T warna hijau dengan Nomor IMEI 1 : 861743052913244 dan IMEI2 : 861743052913251

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk XIAOMI REDMI 9T warna putih
- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

**DIGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA AN. RIZKY SETIYAWAN
PUTRA ALS RIZKY BIN AGUS**

SETIAWAN WICAKSONO

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IMAM MADA RAHMAD ALS IMAM BIN EDI SUPRIADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENADAHAN** ” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetaokan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CB 150 R warna merah dengan Nomor Rangka MH1KC8216JK195641 dan Nomor Mesin : KC82E-1186542
 - 1 (satu) keping Plak Nomor Polisi : BN 5619 PC
 - 2 (dua) keping Plak Nomor Polisi : BN 3368 QG
 - 1 (satu) buah STNK motor merk Honda CB 150 R warna merah dengan Nomor Polisi : BN 3368 QG No. Rangka MH1KC8216JK195641 dan Nomor Mesin : KC82E-1186542

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Sgl



- 1 (satu) buah BPKB motor merk Honda CB 150 R warna merah dengan Nomor Polisi : BN 3368 QG No. Rangka MH1KC8216JK195641 dan Nomor Mesin : KC82E-1186542
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna hijau dengan nomor IMEI 1 : 865013044421656 dan IMEI2 : 865013044421649
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 9T warna hijau dengan Nomor IMEI 1 : 861743052913244 dan IMEI2 : 861743052913251
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk XIAOMI REDMI 9T warna putih
- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

**DIGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA AN. RIZKY SETIYAWAN
PUTRA ALS RIZKY BIN AGUS SETIAWAN WICAKSON**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh kami, Utari Wiji Hastaningsih, S.H, sebagai Hakim Ketua , Benny Yoga Dharma, S.H., Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Yusniady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Liat, serta dihadiri oleh Dwi Purnamawati S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Yoga Dharma, S.H

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Edy Yusniady, S.H

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19